



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : Mm.27/05.01/PP.00.4/ 1285 /2003

T E N T A N G

**PESETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah..
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250 .A/ tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor e/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor.....1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan tanggal 31 - MEI - 2003 dengan nomor surat Mm. 27/05.00/14/2003 tanggal 31- MEI - 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Mdrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dicatum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan iri.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 02 JUNI 2003



An. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA

H. M. ZAINI, SH
Nip..150 155 063

Tembusan :

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pamekasan
(Sebagai Laporan)